

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Islam merupakan agama tauhid yang sangat dibutuhkan oleh setiap umat manusia (Q.S. ar- Ruum : 30). Dimana pilar-pilarnya terangkum dalam Rukun Islam yang merupakan pilar agama Islam yang sangat penting, Demikian Rasulullah Saw. telah menjelaskan kepada umatnya. Sebagaimana sabda beliau:

حدثنا ابن أبي عمر, حدثنا سفيان بن عيينة عن سَعِيدِ بْنِ الْخَمْسِ التَّمِيمِيِّ عَنْ
حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ ابْنِ عَمْرِو قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
(بَنِي الْإِسْلَامِ عَلَى خَمْسٍ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ
وإِقَامُ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ وَصَوْمُ رَمَضَانَ وَحُجُّ الْبَيْتِ).¹ (رواه
الترمذی)

Artinya: “Dari Ibnu Abi ‘Umar, Dari Sufyān bin ‘Uyaynah dari Su’air bin Khimsi al-Tamīmī, dari Habib bin Abi Šabit, dari Ibnu ‘Umar bin Al-Khattāb r.a berkata : Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda : Islam dibangun diatas lima perkara; Bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan bahwa nabi Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramaḍan, dan melaksanakan haji. (Riwayat al-Turmudzi)”.

Kelima Rukun Islam itu antara satu dengan yang lain tidak boleh dipisah-pisahkan. Artinya seorang muslim tidak boleh hanya mengkhususkan diri dengan yang satu dan mengabaikan yang lain, seperti halnya mengerjakan shalat tetapi tidak membayar zakat, atau zakat ditunaikan tetapi puasa ditinggalkan, atau haji dilaksanakan tapi shalat diterlantarkan, dan sebagainya. Jarang sekali perintah-perintah itu terpisah menyendiri dari yang lain. Kerena itu dikatakan oleh Abdullah bin Mas’ud ;

¹Abī ‘Isa Muḥammad bin ‘Isa bin Saurah, “Sunan al-Turmdzī”, Bairut: Dār al-Fiqr, 1994, Jilid IV, Hlm. 275

أَمْرُكُمْ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَمَنْ لَمْ يُزَكِّ فَلَا صَلَاةَ لَهُ .

Artinya: “Kalian diperintah untuk mengerjakan shalat dan membayar zakat, oleh karenanya siapa yang tidak berzakat maka tiada artinya baginya shalat”

Salah satu pilar utama dalam Rukun Islam adalah perintah untuk melaksanakan zakat. Disebut demikian karena perintah zakat bukan hanya sekedar peraktek ibadah yang hanya memiliki dimensi spiritual (ketuhanan), akan tetapi juga memiliki dimensi sosial.² Zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan sebuah kewajiban sosial bagi kaum muslimin yang kaya (*aghniyā*) ketika sudah memenuhi nisab (*batasan minimal*) dan mencapai haul.

Al-Qurān merupakan sumber Islam yang pertama, yang kandungannya tidak hanya menyodorkan ajaran-ajaran agama yang berdimensi teologi ritualistik seperti aqidah, ibadah, akhlak, tetapi juga mengungkap pedoman dan arahan tentang kehidupan sosial yang pragmatis seperti ekonomi, sosial, politik, budaya serta hubungan antar bangsa.

Diantara ajaran al-Qurān yang berdimensi ibadah dan kehidupan sosial adalah zakat. Zakat merupakan kewajiban utama bagi umat Islam yang telah ditetapkan dalam Al-Qurān, Sunah Nabi, dan ijma' fuqoha. Zakat merupakan salah satu rukun Islam, dan menjadi salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam. Oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib (*fardhu*) atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat adalah salah satu jalan untuk memberi jaminan sosial yang telah ditetapkan oleh Islam, karena Islam tidak menginginkan dalam masyarakatnya ada warga yang terlantar. Zakat adalah senjata yang paling efektif untuk memerangi upaya penimbunan harta, dan mengeluarkannya dari tempat-tempat persembunyiannya supaya dapat dipergunakan bersama dalam lapangan kerja, usaha, maupun produksi.³

Secara sosiologis, zakat bertujuan untuk pemerataan kesejahteraan dari orang-orang kaya kepada orang-orang fakir dan miskin secara adil dan juga

²Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Moder*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. Ke-2, 2005, Hlm. 5

³Imam Musbikin, *Melogikakan Rukun Islam*, Jogjakarta; DIVA Press, 2008, Hlm. 158

bisa merubah penerima zakat (*mustahik*) menjadi pembayar zakat (*muzaki*) pada tahun-tahun berikutnya. Oleh Karena itu, jika zakat diterapkan dalam format atau sistem yang benar, selain dapat meningkatkan keimanan, zakat juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara luas.⁴

Potensi zakat bila di kelola dengan baik dan benar, akan mampu memberantas kemiskinan yang kini tengah melanda negeri kita (Indonesia). Menurut sumber resmi yang bisa di percaya, setiap tahun potensi zakat yang dikeluarkan oleh umat muslim di Indonesia adalah tidak kurang dari 17 miliar rupiah. Dengan jumlah sebanyak itu, bila digunakan pada modal kerja masing-masing 10 juta rupiah dan dikelola dengan baik, maka zakat tersebut bisa digunakan untuk mengetaskan 17.000 keluarga miskin. Pada tahun berikutnya, 17.000 kelurga tersebut diharapkan sudah bisa menjadi muzaki. Dengan demikian, jumlah yang terkumpul akan semakin banyak dan dapat mengetaskan lebih banyak lagi orang miskin.⁵

Ada beberapa ayat al-Qurān dan hadis Nabi Saw. yang menjelaskan kewajiban bagi umat Muslim untuk mengeluarkan zakat. Dan bila diperhatikan, ayat-ayat perintah zakat banyak yang berkaitan dengan kewajiban shalat dan bertempat setelah perintah shalat. Hal ini menunjukkan bahwa kewajiban zakat sangat erat kaitannya dengan kewajiban shalat.⁶ Begitu pentingnya zakat, Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang yang menolak untuk membayar zakat.⁷ Diantara ayat-ayat perintah zakat adalah:

⁴Muhammad Hadi, *Problema Zakat Profesi & Solusinya; Sebuah Tinjauan Sosiologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, Hlm. 1

⁵Melogikakan Rukun Islam, *Op. Cit.* Hlm. 166

⁶*Ibid*, Hlm. 165-166

⁷ حدثنا هنادٌ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أَمَرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بَحْفَهَا وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ. وفي الباب عن جابر وابي سعد وابن عمر. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال الشيخ الألباني : صحيح متواترٌ عالى

Artinya :“Dari Hannād dari Abu Mu’awiyah dari al-A’amasyi dari Abi ṣalih, dari Abi Hurairah ra. Berkata: sesungguhnya Rasulullah Saw. bersabda : Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka berkata bahwa tidak ada Ilah selain Allah Swt., Jika mereka melakukan Hal itu maka darah dan harta mereka akan dilindungi

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya: *Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'* (Q.S. al-Baqarah: 43)

أَلَسْتُمْ أَنْ تُشَفِّقُنَا أَنْ نُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : "Apakah kamu takut akan (menjadi miskin) karena kamu memberikan sedekah sebelum mengadakan pembicaraan dengan Rasul? Maka jika kamu tiada memperbuatnya dan Allah telah memberi taubat kepadamu maka dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan" (Q.S. Al-Mujadalah : 13).⁸

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَ صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ .

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui". (QS. At-Taubah : 103).⁹

Dan berdasar kan sabda Nabi Saw.:

فرض رسول الله ص.م زكاة الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعير علي العبد و الحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين وامر بها ان تؤدي قبل خروج الناس الي الصلاة.

kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka ada pada Allah Subhanahu wata'ala. (Riwayat sunan al-Turmudzi)".

Hadits ini secara praktis dialami zaman kekhalifahan Abu Bakar As-Shiddiq, sejumlah rakyatnya ada yang kembali kafir. Maka Abu Bakar bertekad memerangi mereka termasuk di antaranya mereka yang menolak membayar zakat. Maka Umar bin Khottob menegurnya seraya berkata : " Bagaimana kamu akan memerangi mereka yang mengucapkan Laa Ilaaha Illallah sedangkan Rasulullah telah bersabda : Aku diperintahkan....(seperti hadits diatas)" . Maka berkatalah Abu Bakar : "Sesungguhnya zakat adalah haknya harta", hingga akhirnya Umar menerima dan ikut bersamanya memerangi mereka

⁸Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsirnya*, Yogyakarta;PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid X, Hlm. 28

⁹Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qurān dan Tafsirnya*, Yogyakarta;PT. Dana Bakti Wakaf, 1991, Jilid IV, Hlm. 238

Artinya: *Rasulullah Saw. Mewajibkan zakat fitrah satu sha kurma atau gandum atas kaum muslim, baik hamba ataupun orang merdeka, laki-laki dan perempuan, anak-anak maupun orang dewasa, serta memerintahkan untuk mengeluarkannya sebelum orang-orang berangkat untuk shalat ID.*

Dan Allah Swt. mengancam orang-orang yang enggan mengeluarkan zakat dengan siksaan yang sangat pedih (QS. At-Taubah: 34-35).¹⁰ Selain menjelaskan tentang perintah zakat dan siksaan bagi orang-orang yang tidak mengeluarkan zakat, Allah Swt. Juga telah menerangkan secara limitatif, bahwa yang berhak menerima zakat itu ada delapan golongan. Sebagaimana firman-Nya;

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ { ٦٠ }

Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.* (Q.S. at-Taubah: 60)¹¹

Jika dikaji secara tekstual, ayat diatas menjelaskan kepada umat muslim tentang orang-orang yang berhak menerima zakat, yaitu ada 8 golongan. Dalam memberikan definisi masing-masing golongan diatas, diantara para mufasir masih terdapat perbedaan konsepsi atau pemahaman. Diantaranya adalah makna *fī sabīlillāh*, sebagian tokoh agama berpendapat tidak boleh memperluas makna *sabīlillāh* kepada semua yang menunjang kegiatan keagamaan seperti

¹⁰Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya sebagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani, benar-benar telah memakan harta orang dengan jalan yang batil, serta menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak, juga tidak menafkahkanya pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih. Pada hari dipanaskan emas perak itu dalam neraka Jahannam, lalu dibakar dengannya dahi mereka, lambung dan punggung mereka (lalu dikatakan) kepada mereka: "Inilah harta bendamu yang kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka rasakanlah sekarang (akibat dari) apa yang kamu simpan itu".* (QS. At-Taubah: 34-35)

¹¹Departemen Agama Republik Indonesia, Jilid IV, *Op. Cit.* Hlm. 166

mendirikan madrasah, masjid, lembaga dakwah, dan lain sebagainya, sedangkan yang lain memperbolehkan hal tersebut.

Hal ini (perbedaan para mufasir dalam memberikan makna atau maksud ayat) menjadi problema tersendiri bagi masyarakat dalam memahami dan mengaplikasikan firman-firman Allah Swt. Di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, menurut penulis ada beberapa tradisi distribusi zakat yang janggal atau kurang sesuai dengan petunjuk al-Qurān (at-Taubah:60), diantaranya adalah teradisi distribusi zakat fitrah kepada dukun bayi. Tradisi ini berlaku bagi keluarga yang baru mendapatkan karunia berupa anak hingga mencapai umur 5 tahun. Adapun yang menjadi alasan mereka dalam mendistribusikan zakat kepada dukun bayi adalah untuk membayar jasa dukun ketika membantu dalam proses melahirkan dan dia termasuk dalam kelompok *fī sabīlillāh*.¹² Sedangkan menurut Ustaz Abdul Hakīm¹³ dan Kiai Ali Bahrudin¹⁴, Dukun Bayi tidak termasuk dalam kategori *fī sabīlillāh* dalam surat at-Taubah ayat 60. Dalam penelitian ini penulis tidak mengkaji permasalahan apakah tradisi tersebut sah secara hukum Islam atau tidak, tetapi penulis lebih fokus untuk mengkaji dari sisi kandungan maknanya.

Adapun yang mendorong penulis untuk meneliti fatwa tokoh agama tentang distribusi zakat di desa Sungai Pasir adalah karena desa Sungai Pasir khususnya Sei Bantu dan Parit merupakan Desa yang sangat kuat potensi keagamaannya dibandingkan dengan yang lainnya. 20% warga desa Sungai Pasir adalah alumnus Pondok Pesantren (*Ponpes*) yang mayoritas dari pondok-

¹²Hasil wawancara bersama Ustadz M.Sya'roni selaku Imam Masjid Ihsanul Aqsho desa Sungai Pasir RT.05 pada tanggal 09 Maret 2013. Beliau merupakan tokoh yang sangat berpengaruh di desa Sungai Pasir dan sekitarnya. Beliau merupakan salah satu alumnus Pondok Pesantren Sidogiri Jawa Timur.

¹³Abdul Hakim merupakan ustadz Muda di desa Sungai Pasir yang sangat membanggakan, Semenjak lulus SMA Abdul Hakim melanjutkan perjalanan hidupnya mencari ilmu di Pondok Pesantren terkemuka di Kalimantan Selatan namanya Darus Salam. Atas usaha dan kepandaiannya, dia mendapat lulusan terbaik putra pada tahun 2010 dan dipercayakan menjadi guru diponpes tersebut. dia adalah anak ke-4 dari pasangan Ahmad dan Nuri yang bertempat di dusun Sei Parit Rt 04.

¹⁴ Nama lengkap beliau adalah M. Bahrudin Ali. Beliau merupakan guru Toriqoh Qodiriyah Wanaqsabandiyah di desa Sungai Pasir yang berasal dari Jawa Timur dan merupakan Kiyai Ponpes at-Taqwa Pasuruan Jawa Timur.

pondok terkemuka di Jawa Timur seperti Sidogiri dan Tebu Ireng dan Kalimantan Selatan seperti Darussalam, Darul Hijrah, al- Falah, Ibnul Amin dan lain sebagainya. Yang memprihatinkan, tradisi tersebut ternyata tidak hanya terjadi di desa Sungai Pasir yang dilihat secara formal intelektualnya lebih rendah, akan tetapi hal serupa juga terjadi di beberapa desa di Jawa Tengah.¹⁵

Hal tersebut menjadi pertanyaan yang sangat besar bagi Agama Islam, Dari uraian di atas penulis melakukan pengkajian dan penelitian ilmiah sederhana dalam sebuah skripsi yang berjudul “ FATWA TOKOH AGAMA TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT (*Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Surat At-Taubah ayat 60*)”.

2. Penegasan Istilah

Untuk memperjelas topik yang dibahas, maka perlu penulis jelaskan maksud judul diatas. Skripsi ini berjudul “FATWA TOKOH AGAMA TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT (*Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Surat At-Taubah ayat 60*)”. Untuk menghindari kesalahpahaman dalam pemahaman judul diatas atau maksud penulis, maka penulis akan menjelaskan batasan dan pengertian judul skripsi tersebut;

Fatwa : Jawab (keputusan, pendapat) yang diberikan oleh ahli hukum Islam terutama oleh mufti, tentang suatu masalah; nasihat orang alim; pelajaran (nasihat) baik.¹⁶

Tokoh Agama : Tokoh adalah orang yang terkemuka atau kenamaan dalam suatu bidang,¹⁷ dan Agama adalah ajaran, sistem yang

¹⁵Hasil wawancara dengan Hasisul Ulum dan Uci pada tanggal 15 Januari 2013 didepan PKM Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pn. Balai Pustaka, Thn. 2006, Edisi ke-III, Hlm. 329

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Cet. I, Jakarta; PT. Gramedia, 2008, Edisi ke-IV, Hlm. 1476

mengatur tata keimanan dan peribadatan kepada tuhan yang maha Esa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta manusia dan lingkungannya.¹⁸ Jadi maksud tokoh agama dalam penelitian ini adalah orang yang terkemuka atau kenamaan atau yang memiliki pengaruh dalam Agama Islam di Desa Sungai Pasir diantaranya adalah para Imam, khatib, dan mudin.

Distribusi : Penyaluran (pembagian, pengiriman) kepada beberapa orang atau beberapa tempat atau pembagian barang keperluan sehari-hari (terutama dalam masa darurat) oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk.¹⁹

Zakat : Secara etimologi, zakat berasal dari kata kerja *zaka-yazku*, yang artinya tumbuh, kesuburan, dan pensucian. Kata zakat dipergunakan untuk memberikan harta tertentu karena didalamnya terdapat suatu harapan mendapatkan barokah, mensucikan diri, dan menumbuhkan harta tersebut untuk kebaikan. Sedangkan menurut terminology syara', zakat adalah pemberian suatu yang wajib diberikan dari sekumpulan harta tertentu.

Studi kasus : *Study*, menurut W.J.S. Poerwadarminta adalah pelajara; penggunaan waktu dan pikiran untuk memperoleh ilmu pengetahuan.²⁰

Kasus adalah keadaan sebenarnya dari suatu urusan atau perkara; keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.²¹

¹⁸*Ibid*, Hlm. 15

¹⁹*Ibid*, Hlm. 336

²⁰W.J.S. Poerwadarminta, *Op. Cit.* Hlm. 1146

²¹*Ibid*, Hlm. 527

Maka yang dimaksud dengan studi kasus adalah suatu usaha yang menggunakan pikiran dan waktu untuk memperoleh suatu keadaan atau kondisi khusus yang berhubungan dengan seseorang atau suatu hal.

- Pemahaman : Proses, perbuatan memahami atau memahamkan.²² Kata pemahaman berarti proses untuk memahami suatu pengertian. Dalam penelitian ini, penulis mencoba menelusuri serta mencari titik temu terhadap pemahaman tokoh agama desa Sungai Pasir terhadap Q.S. at-Taubah ayat 60.
- Desa : Kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai system pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang kepala desa) atau dusun.²³
- Sungai Pasir : Adalah salah satu desa yang berada di Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, yang menjadi obyek penelitian ini.
- Surah : Bagian atau bab dalam al-Qurān yang terdiri dari gabungan beberapa ayat.²⁴
- At-taubah: 60 : at-Taubah adalah nama surat dalam al-Qurān yang terletak pada urutan ke-9 yang berbicara tentang ashnaf yang yang berhak menerima zakat.

Jadi yang dimaksud topik ini adalah suatu usaha yang dilakukan untuk mengetahui keadaan atau realitas yang sebenarnya terhadap pemahaman mereka dan mengenai fatwa-fatwa Tokoh Agama desa Sungai Pasir serta faktor-faktor yang melatarbelakangi fatwanya terhadap proses distribusi zakat sebagai implementasi surat at-taubah ayat 60 dan mengetahui metode atau corak pemahaman mereka terhadap surat at-taubah ayat 60.

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.* Hlm.998

²³*Ibid*, Hlm. 318

²⁴*Ibid*, Hlm. 1360

3. Alasan Pemilihan Judul

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sengaja memilih judul tersebut berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Zakat merupakan ibadah yang sangat penting. perintah zakat bukan hanya sekedar peraktek ibadah yang hanya memiliki dimensi spiritual (*ketuhanan*), akan tetapi juga memiliki dimensi sosial (*kemanusiaan*). Zakat merupakan ibadah sekaligus merupakan sebuah kewajiban sosial bagi kaum muslimin. Dan Zakat bila di kelola dengan baik dan benar, akan mampu memberantas kemiskinan yang kini tengah melanda negeri kita (Indonesia).
2. Tokoh Agama merupakan figure dalam sebuah masyarakat yang menjadi suri tauladan yang berfungsi sebagai pemimpin dan pembimbing dalam bidang keagamaan.
3. Desa Sungai Pasir khususnya Desa Sei Bantu dan Parit merupakan Desa yang sangat kuat potensi keagamaannya dibandingkan dengan yang lainnya. 25% warga Desa Sungai Pasir adalah alumnus Pondok Pesantren (*Ponpes*) yang mayoritas dari pondok-pondok terkemuka di Jawa Timur seperti Sidogiri dan Tebu Ireng dan beberapa Ponpes di Kalimantan Selatan.
4. Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang mengambil Jurusan Tafsir & Hadis (TH), merasa tertuntun untuk menyelidiki bagaimana pemahaman dan aplikasi firman-firman Illahi di masyarakat khususnya figure yang menjadi panutan masyarakat dalam menjalankan ibadah keagamaan.

4. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah di atas, maka penulis menyusun dua pertanyaan mendasar, yaitu:

1. Apa yang melatarbelakangi fatwa tokoh agama terhadap distribusi zakat di desa sungai pasir khususnya kepada dukun bayi?

2. Bagaimana metodologi tokoh agama desa sungai pasir dalam memahami surat at-taubah ayat 60?

5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Searah dengan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini di antaranya:

1. Untuk mengetahui sosikultural yang mempengaruhi distribusi zakat di desa Sungai Pasir, serta menjelaskan factor-faktor yang mempengaruhi atau melatarbelakangi pemahaman dan fatwa tokoh agama desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah terhadap distribusi zakat khususnya kepada dukun bayi.
2. Untuk mengetahui metodologi tokoh agama desa Sungai Pasir dalam memahami surat at-taubah ayat 60.

b. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi kaum Muslimin baik secara akademik, teori, dan praktis. Adapun manfaat penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademik

Secara akademik, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan dan referensi ilmiah untuk pengembangan ilmu agama Islam pada kajian-kajian selanjutnya, khususnya dalam studi ilmu tafsir yang membahas tentang distribusi zakat.

2. Secara Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini merupakan kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan bagi disiplin ilmu tafsir khususnya yang berkaitan dengan distribusi zakat dan mustahiq zakat yang telah ditentukan oleh Allah Swt. dalam surat at-Taubah ayat 60.

3. Secara Praktis

Secara praktis, hasil Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pedoman, pertimbangan atau landasan yang layak bagi masyarakat terutama dalam hal penerima atau pendistribusian zakat. Penelitian ini juga bisa dijadikan suatu pegangan atau acuan dalam mengetahui siapa sebenarnya *sabīlillāh* atau menetapkan *sabīlillāh*. Selain itu hasil penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi referensi bagi siapa saja yang ingin membahas atau meneliti dalam tema yang sama dan rekomendasi kepada KUA Kecamatan Pantai Lunci sebagai pemantau atau penanggungjawab terhadap SK ‘amīl yang diberikannya.

6. Kajian Pustaka

Penulis mengambil judul “FATWA TOKOH AGAMA TENTANG DISTRIBUSI ZAKAT (*Studi Kasus Pemahaman Tokoh Agama Desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah Terhadap Surat At-Taubah ayat 60*)” karena penulis belum pernah mengetahui adanya karya ilmiah baik yang berupa buku, tesis, atau yang berbentuk skripsi yang membahas hal tersebut. Untuk memperjelas dan sebagai bukti keaslian penelitian ini, akan penulis paparkan beberapa karya ilmiah yang terkait dengan tema yang penulis angkat.

1. Skripsi Afifatul Mahmudah Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang yang berjudul “ZAKAT JASA (*Studi pemahaman ayat-ayat al-Qurān Menurut Tokoh agama*). Kajian ini membatasi kajiannya pada penafsiran tokoh agama-tokoh agama tafsir tentang ayat-ayat zakat yang diaplikasikan dengan zakat jasa dan pengaruhnya terhadap pengetasan kemiskinan.

Dalam penulisan ini, terdapat 2 kesimpulan dari pendapat para tokoh agama tentang diwajibkannya zakat hasil usaha (jasa keahlian), yaitu:

- a. Sebagian mereka berpendapat bahwa zakat merupakan ibadah mahdhah, maka selain harta kekayaan yang telah ditentukan Allah Swt. Dan Rasul-Nya tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
 - b. Sebagian tokoh agama yang lain berpendapat bahwa Surat al-Baqarah ayat 267 masih bersifat umum. Dalam menafsirkan ayat ini tidak ada perbedaan pendapat bahwa yang dikatakan dalam ayat tersebut adalah zakatkanlah dari hartamu yang merupakan hasil usaha yang baik-baik. Berbeda dengan karya penulis ini, dimana penulisan ini terfokuskan pada pemahaman tokoh agama Desa Sungai Pasir tentang ayat yang membicarakan distribusi zakat.
2. Skripsi Ahmad Hasanuddin Umar (00530376) Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalija Yogyakarta yang berjudul “ *Pemahaman Rumah Zakat Indonesia (RZI) Yogyakarta Terhadap Konsep Miskin Dalam Al-Qurān*”. Dalam penelitian ini, Ahmad lebih banyak membahas fungsi RZI sebagai ‘amīl zakat. Menurut hemat penulis, merumuskan konsep miskin yang baku, merupakan faktor yang sangat penting oleh RZI. Jika hal ini diabaikan, maka akan berakibat pada terjadinya kesalahan sasaran dalam pendistribusian dana ZIZ (zakat, infaq, dan sedekah).

Setelah memperhatikan latar belakang pendirian RZI, visi-misinya, semboyan lembaga, pengertian dan kriteria kemiskinan yang dirumuskannya, dapat disimpulkan bahwa konsep miskin dan kemiskinan yang dipahami oleh RZI Yogyakarta adalah kemiskinan dalam arti material yang sifatnya terpaksa (*involuntary*). Yaitu kemiskinan yang perlu diberantas, harus dibantu orang lain karena mereka membutuhkan, mereka juga perlu diberi sesuatu yang dapat meringankan beban hidupnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan dasarnya.

Adapun solusi yang RZI tawarkan secara garis besarnya dapat dibedakan kedalam dua kategori, yakni: solusi tidak langsung dan solusi langsung. Solusi yang tidak langsung termanifestasi dalam program sadar zakat yang disosialisasikan keluar publik. Sedangkan solusi yang bersifat

langsung termanifestasi dalam bentuk program penyaluran dan ZIS. Berbeda dengan karya yang akan saya tulis, dimana dalam penulisan yang akan penulis lakukan mengkaji lebih dalam pemahaman masyarakat khususnya para tokoh agama tentang makna surat at-taubah ayat 60, dimana dalam penulisan ini mengkaji semua ashnaf yang berhak menerima zakat menurut al-Qurān kemudian dikombinasikan dengan tradisi didesa tersebut dengan tujuan tidak terjadinya kesalahan dalam pendistribusian zakat.

3. Skripsi Mia Ina Mila (03208037), fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel Surabaya dengan judul “*Penafsiran Sabīlillāh Sebagai Salah Satu mustahiq Zakat Dalam Al-Qurān Surat At-Taubah Ayat 60*”. Mia adalah salah satu mahasiswa Tafsīr dan Hadis Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah 1) Apa yang dimaksud dengan *Sabīlillāh* dan 2) Bagaimana penafsiran para tokoh agama tafsir mengenai makna *Sabīlillāh* dalam Al-Qurān surat at-Taubahayat 60. Adapun Tujuan penelitian ini adalah untuk memaparkan data penafsiran menurut beberapa mufassir, sebagai salah satu bentuk yang bisa menjadi wacana yang bervariasi bagi umat Islam terkait pengembangan tafsir sejak zaman dahulu hingga saat ini yang sudah banyak mengedepankan konteks tanpa mengabaikan kaidah-kaidah yang berlaku dalam ilmu tafsir itu sendiri.

Hasil penelitian Mia menyimpulkan bahwa Para mufassir mempunyai pemahaman yang bervariasi terkait makna *Sabīlillāh* dalam surat at-Taubah (9): 60, dan di antara mereka cenderung memaknai *Sabīlillāh* ini dengan pasukan perang, dengan berbagai variasi, ada yang menyebutkan pasukan perang beserta hal-hal yang berhubungan dengannya, tidak peduli fakir maupun kaya, serta ada yang membatasi hanya bagi mereka yang tidak mendapatkan gaji tetap dari Negara. Namun sejauh ini penafsiran terhadap konteks hari ini lebih luas menanggapi makna *Sabīlillāh* sebagai bentuk sosial yang menghasilkan *al-maslah al-*

'āmmah, mengingat pada saat ini sudah tidak ada lagi pertarungan di medan perang melawan orang-orang kafir.

Dari karya-karya yang penulis kemukakan tersebut, maka dapat penulis nyatakan karya ini berbeda dengan karya-karya yang telah disebutkan diatas. Karena dalam penelitian ini penulis secara khusus mengkaji factor yang mempengaruhi fatwa tokoh agama desa Sungai Pasir terhadap aplikasi distribusi zakat dan metodologi yang mereka gunakan dalam memahami maksud ayat yang dikaitkan dengan proses distribusi zakat di desa tersebut.

7. Metodologi Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penulisan ialah deskriptif analitis. Dari situ, langkah awal yang ditempuh adalah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, baru kemudian dibutuhkan klasifikasi, deskripsi kemudian analisis. Adapun alat penelitian ini digunakan *lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data, ruang lingkup penelitian*, sebagai berikut:

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Sungai Pasir, Tepatnya di kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara. Letak geografis Desa Sungai Pasir ini, adalah dekat dengan laut Malaka, dengan berbatas wilayah Sebelah Utara: Desa Sedawak, Sebelah Selatan: Laut Jawa, Sebelah Barat: Desa Sungai Cabang Barat, Sebelah Timur: Tanjung Punting, yang memiliki daerah seluas 17500 Ha, dihuni oleh sekitar 1981 orang dengan jumlah 537 kepala keluarga (kk) yang kesemuanya adalah warga Negara asli Indonesia dan warga dari luar Daerah. Yang aslinya masyarakat di Desa Sungai Pasir ini, adalah bersuku Dayak dan Melayu, yang mana di desa tersebut masih mempererat tali hubungan persaudaraan dan persatuan umat dalam menjalankan kehidupan yang bernuansa Keagamaan.

Penelitian ini berbentuk studi kasus dengan sasaran kajian adalah fatwa tokoh agama desa Sungai Pasir terhadap distribusi zakat khususnya yang didistribusikan kepada dukun beranak. Kasus ini sebenarnya tidak hanya terjadi di desa Sungai Pasir, akan tetapi juga terjadi di beberapa desa di Jawa Tengah. Desa Sungai Pasir dipilih oleh penulis sebagai lokasi penelitian ini karena desa Sungai Pasir merupakan desa yang sangat besar potensi keagamaannya dibandingkan dengan desa-desa yang lain, banyaknya alumnus pondok pesantren yang terkenal di Jawa Timur seperti Sidogiri dan Tebu Ireng dan di Kalimantan Selatan seperti Darussalam, Darul Hijrah, al-Falah, Ibnul Amin dan lain sebagainya. penulis merupakan penduduk asli kalimantan yang menimba ilmu di Fakultas Ushuluddin yang mengambil jurusan Tafsir Hadis merasa mempunyai tanggungjawab moral, dan belum adanya sarjana muslim yang meneliti tentang masalah ini di desa Sungai Pasir.

b. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang datanya dari penelitian lapangan (*field research*) yang sifatnya kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati atau permasalahan yang sedang dihadapi.²⁵ *Field research* adalah research yang dilaksanakan di kancah atau medan terjadinya gejala-gejala.²⁶ Penelitian ini ditempuh dengan langkah-langkah pengumpulan, klasifikasi dan analisis atau pengolahan data, membuat kesimpulan dan laporan dengan tujuan utama untuk membuat gambaran tentang suatu keadaan secara obyektif dari suatu diskripsi. Adapun pendekatan yang menurut peneliti sesuai dengan tema penelitian ini adalah pendekatan sosiokultural.

²⁵Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. XXIV, 2007, Hlm. 4.

²⁶Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikoogi UGM-Yogyakarta, Jilid I, 1983, Hlm. 10

c. Sumber Data

Adapun sebagai sumber datanya dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumber-sumber yang diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. Sedangkan menurut Burhan Bungin, sumber data primer adalah sumber data pertama dimana sebuah data dihasilkan.²⁷

Dalam penelitian ini, sumber data primernya adalah langsung dari lokasi penelitian ialah tokoh agama desa Sungai Pasir yang merupakan pimpinan dan pembimbing masyarakat dalam bidang keagamaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau yang dikumpulkan dari orang yang telah melakukan penelitian dan dari sumber-sumber yang telah ada sebagai pelengkap sumber primer.²⁸ sebagai data sekunder penulis mengambil dari buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini, mengumpulkan dokumentasi yang terkait dengan penelitian ini.²⁹

Disamping itu juga yang menjadi sumber data sekunder dalam penulisan skripsi ini adalah kitab-kitab tafsir Indonesia. Sedangkan sumber data lain yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah karya-karya ilmiah yang terkait dengan tema yang dimaksud untuk membantu memperjelas pembahasan dalam

²⁷Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Surabaya: Air Langga, 2001, Hlm.128

²⁸Iqbal Hasan, *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008, Hlm, 19.

²⁹Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum.*, Jakarta: Granit, Edisi 1, 2004, Hlm. 57

penelitian ini, baik itu karya yang berbentuk buku, jurnal, koran maupun media lainnya seperti internet.

Sementara untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan komprehensif tentang penjelasan distribusi zakat menurut al-Qurān akan digunakan sumber-sumber lain seperti kitab-kitab hadits yang berfungsi sebagai penjelas. Adapun kitab-kitab hadits yang menjadi rujukan adalah kitab hadits yang tergolong dalam kitab al-sittah, seperti: Shāḥiḥ al-Bukhāri, Shāḥiḥ al-Muslīm, Sunan al-Tirmizī, Sunan al-Nasā'i, Sunan Abū Dawūd, Sunan Ibn Majjah. Untuk mempermudah pelacakan hadits terkait dengan tema yang dimaksud akan dipergunakan alat bantu yang berupa hadits digital.

d. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Metode observasi adalah study yang disengaja atau sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan jalan pengamatan dan pencatatan.³⁰ Observasi dilakukan dengan pengindraan langsung kondisi, situasi, proses dan perilaku. Metode ini dilakukan untuk memperoleh gambaran dan data lapangan yang terkait dengan kondisi dan praktek distribusi zakat di Desa Sungai Pasir.

2. Wawancara

Metode wawancara disebut juga *Interview*, yaitu pengumpulan informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan untuk dijawab secara lisan pula oleh responden.³¹ Metode wawancara menghendaki komunikasi langsung antara penyelidik dengan subyek

³⁰Kartini Kartono, *Metode Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 1990, Cet. VI, Hlm. 157

³¹Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Press, 1995, Cet.II, Hlm. 98 dan Suharsimi Arikunto *Op.Cit.* Hlm.109

(responden).³² Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa tokoh agama desa Sungai Pasir terhadap distribusi zakat sebagai implementasi surat at-taubah ayat 60 dan metodologi atau cara yang mereka gunakan dalam memahami surat at-Taubah ayat 60 serta faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam mendistribusikan zakat kepada dukun bayi.

e. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan di analisis dengan beberapa metode, yaitu:

- a. Metode Deskriptif-Analitis. Metode deskriptif analisis menurut Jonh W. Bees adalah usaha mendeskripsikan dan menginterpretasikan mengenai apa yang ada tentang kondisi, pendapat, dan aktifitas yang sedang berlangsung serta akibat yang terjadi atau kecenderungan yang tengah berkembang.³³ Metode ini penulis gunakan dalam rangka memberikan gambaran data yang ada serta memberikan interpretasi terhadapnya, serta melakukan analisis interpretatif.

Setelah data terkumpul, peneliti akan menganalisis data dengan teknik analisis deskriptif kualitatif. Penggunaan analisis ini dimulai dengan pengumpulan data-data kemudian diolah secara sistematis. Adapun tujuannya adalah untuk membuat deskripsi (gambaran/lukisan) secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Dengan demikian, analisis ini dilakukan ketika peneliti berada di lapangan dengan cara mendeskripsikan segala data yang didapat, lalu di analisis sedemikian rupa secara sistematis, cermat dan akurat.

³²Yatim Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan Suatu Tinjauan Dasar*, Surabaya: SIC, 1996, Hlm. 67.

³³John W. Best, "Research In Education", Dalam Sanafiah Faisal Dan Mulyadi Guntur W. (ed), *Metodologi Penelitian dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1982, Hlm. 119.

f. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah. Populasi atau obyek dalam penelitian ini adalah individu muslim yang terdiri dari 10 tokoh agama yang tinggal di RT 03, 04, RT 05, RT 06, dan RT 07.

8. Sistematika Penulisan

Agar memperoleh gambaran yang lebih jelas dan menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini. Maka secara global penulis merinci dalam sistematika pembahasan ini sebagai berikut.

BAB I : Bagian ini merupakan bab pendahuluan yang menjelaskan tentang hal-hal yang melatar belakangi munculnya masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini, di situ dipaparkan ayat-ayat tentang zakat dan golongan-golongan yang berhak menerima zakat menurut al-Qurān dan pentingnya distribusi zakat dalam kehidupan social. Dalam Bab ini juga berisi penegasan judul yang berfungsi untuk menghindari kesalahpahaman dan maksud penulis; beberapa alasan yang mendorong penulis ingin mengkaji tentang fatwa tokoh agama tentang distribusi zakat; rumusan masalah; tujuan dari penelitian dan manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini; kajian pustaka yang menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya dan buku-buku tentang distribusi zakat menurut al-Qurān sebagai penjelasan bahwa penelitian penulis belum dilakukan sebelumnya; metodologi penelitian; dan sistematika penulisan.

BAB II: Bab ini menguraikan informasi umum tentang landasan teori bagi obyek penelitian seperti terdapat dalam judul skripsi. Landasan teori ini disampaikan secara umum mengenai distribusi zakat menurut al-Qurān. Pada bab ini akan dipaparkan *sabābun nuzūl*, *munāsabah* ayat

60 dengan yang lainnya, dan pendapat ulama tentang variabel penafsiran seputar surat at-Taubah ayat 60.

Bab III: Bab ini merupakan paparan data-data hasil penelitian secara lengkap atas pemahaman tokoh agama desa Sungai Pasir sebagai implementasi Surat at-Taubah ayat 60. Dalam bab ini penulis juga menerangkan mengenai gambaran umum lokasi penelitian, Beserta paparan data mengenai distribusi zakat di Desa Sungai Pasir, potensi zakat di Desa Sungai Pasir, dan faktor-faktor yang mempengaruhi fatwa tokoh agama tentang pendistribusian zakat. Hal ini penulis lakukan dengan harapan mendapat gambaran secara komprehensif mengenai latarbelakang fatwa tokoh agama tentang distribusi zakat di Desa Sungai Pasir dan metodologi yang mereka pakai.

Bab IV: Bab ini berisi tentang analisis dari berbagai pokok masalah mengenai fatwa tokoh agama tentang distribusi zakat di desa Sungai Pasir Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara Kalimantan Tengah dan metodologi yang mereka terapkan sebagai landasan dalam memahami surat at-Taubah ayat 60 . Bab ini merupakan pengolahan hasil dari bahan-bahan yang diambil dari bab sebelumnya, sehingga pokok permasalahan pada penelitian ini bisa ditemukan .

Bab V : Merupakan bab penutup dari keseluruhan proses penelitian yang berisi kesimpulan untuk memberi gambaran singkat isi skripsi agar mudah dipahami. Juga berupa saran-saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dan yang terakhir daftar pustaka sebagai tanggung jawab akademis yang menjadi rujukan penelitian.